

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Hal ini mengandung makna, yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang menjalankan tugas dan jabatan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai kewajiban menjaga dan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah dan janji jabatan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), semakin mempertegas posisi penting tentang jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya. Landasan filosofis lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.

Profesi Notaris sangatlah penting, karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada pembuktian, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam pembuatan akta Notaris harus memuat keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan kedalam isi perjanjian (akta) tersebut.

Akta Notaris sebagai sebuah akta otentik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan kepastian

hukum yang merupakan salah satu prinsip negara hukum. Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta Notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi.

Dalam praktek sekarang ini sudah banyak terjadi akta yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti otentik dipersoalkan di pengadilan atau Notarisnya langsung dipanggil untuk dijadikan saksi bahkan seorang Notaris digugat atau dituntut di muka pengadilan. Dalam setiap pemeriksaan Notaris oleh penyidik ataupun pengadilan, maka akta Notaris sebagai akta otentik akan dijadikan alat bukti dalam setiap proses penyidikan ataupun persidangan. Akta Notaris sebagai produk hukum dari Pejabat umum, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan Asas Praduga Sah (*Vermoeden Van rechmatigheid*) atau *Presumptio iustae Causa*.¹ Asas ini dapat digunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Kepastian tentang hukum suatu akta yang dibuat oleh Notaris sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta atau keterangan para pihak yang diberikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar.

Terlepas dari kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik, Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk Minuta akta yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,

¹Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 85

Pasal 16 ayat (1) huruf b, yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Protokol Notaris bukan milik Notaris yang membuat akta-akta dan juga tidak milik Notaris yang ditugaskan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyimpannya. Dalam proses penyimpanan minuta akta dalam protokol Notaris tersebut diperlukan proses kehati-hatian. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Arsip tersebut cukup rentan dengan masalah waktu penyimpanan dan resiko bencana alam. Kertas yang umum digunakan untuk membuat protokol Notaris rentan terhadap kerusakan dan kehilangan, walaupun para Notaris telah menyimpan dan memelihara dengan baik dalam kurun waktu belasan sampai puluhan tahun. Teknologi saat ini menawarkan cara penyimpanan protokol Notaris yang lebih praktis, efisien, murah dan aman. Dengan media penyimpanan seperti penyimpanan dalam bentuk dokumen elektronik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, menjadi titik awal dimulainya pengalihan data yang berbentuk surat atau tulisan diatas kertas (*based paper*) kedalam media elektronik. Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan pembentukan undang-undang ini, pada bagian menimbang huruf f dinyatakan bahwa : kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat diatas kertas dialihkan kedalam media elektronik. Dan berdasarkan konsideran huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, alih media merupakan pilihan agar suatu perusahaan dalam menyimpan dokumen tidak menimbulkan beban ekonomis dan administratif. Untuk itu perlu diadakan pembaharuan mengenai media yang memuat dokumen dan pengurangan jangka waktu penyimpanannya.

Dalam dunia Notaris proses pengalihan protokol Notaris kedalam bentuk elektronik memang belum pernah dilakukan. Pengaturan mengenai minuta akta dan protokol Notaris yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hanyalah sebatas pada pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokol Notaris serta pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 66.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak mengatur bahkan mewajibkan Notaris untuk menyimpan dokumennya dalam bentuk elektronik, hal tersebut dapat dilakukan oleh para Notaris dengan tujuan yang bersifat preventif yaitu mengurangi segala kemungkinan hal-hal terburuk terjadi.

Dengan adanya wacana *Cyber Notary* yang mungkin tidak akan lama lagi diberlakukan di Indonesia, semakin membuka jalan bagi para Notaris untuk dapat melakukan akses dengan teknologi yang lebih maju. Hal di atas sejalan dengan pandangan Paul Virilio, yang mengatakan bahwa saat ini dunia tengah mengalami percepatan yang luar biasa, menurutnya kecepatan menjadi ciri kemajuan sehingga ia membentuk kemajuan-kemajuan dalam tempo tinggi. Semua serba cepat, instan, masyarakat menjadi bagian percepatan dan percepatan itu sendiri, akibatnya perubahan tidak dapat dideteksi, para futurology sudah tidak dapat meramalkan masa depan sebab masa depan selalu membawa sesuatu yang mengejutkan.²

Fungsi dan tujuan penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk elektronik harus dapat dinilai dari dua aspek yaitu aspek ekonomis dan aspek hukumnya. Secara ekonomis penyimpanan protokol Notaris bertujuan agar lebih praktis, efisien, murah dan aman. Sedangkan dari aspek hukumnya penyimpanan dokumen secara elektronik dapat membantu dan memudahkan dalam proses hukum terutama hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.

Dibuat dan disimpannya Minuta akta Notaris adalah bertujuan sebagai alat bukti, oleh karena pentingnya sebagai alat bukti maka prosedur pengambilan

² Paul Virilio, *Speed & Politics*, dalam Anthon F. Susanto, *Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*. PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.114

minuta akta Notaris telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 66 yang menyebutkan bahwa :

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang :
 - a. mengambil fotocopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan;
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotocopy Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
3. Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
4. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan .

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.

Dengan adanya ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hasil cetakan atau *print out* dari penyimpanan dokumen elektronik dapat mewakili minuta akta Notaris sebagai alat bukti elektronik jika

suatu saat minuta akta Notaris tersebut tidak ada, karena hilang, rusak maupun musnah. Penggunaan alat bukti elektronik tersebut disamping sebagai *back up* atau pengaman dapat juga memudahkan dalam teknis pencarian dokumen oleh Notaris.

Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotocopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Dengan pengertian pengambilan foto copy minuta akta Notaris, maka dalam pengambilan tersebut tidak mengharuskan menghadirkan Minuta asli Notaris kepada hakim atau penyidik. Kecuali jika mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris (selanjutnya disingkat Permenkum HAM), Pasal 8 yang berbunyi bahwa :

Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk keperluan proses peradilan dapat mengambil minuta akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa minuta akta dan /atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.

Hal tersebut memberi kemungkinan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk mengambil minuta akta. Pengambilan minuta akta yang diatur dalam Permenkum HAM tersebut dimungkinkan apabila ada penyangkalan tanda tangan dalam akta, yaitu sebagai tindak pidana pemalsuan. Hasil cetak atau *print out* dari minuta akta, sebenarnya secara teknis dihasilkan dari teknologi tinggi dan tidak akan merubah isi maupun bentuk tulisan. Dalam hasil cetak tersebut kita dapat melihat pembubuhan tanda tangan, paraf ataupun tanda-tanda bacaan dan bentuk tulisan-tulisan lain yang sama dengan aslinya.

Dengan belum diakomodasinya alat bukti elektronik secara formal dalam ketentuan acara perdata dan belum adanya kebulatan penafsiran tentang kekuatan alat bukti elektronik saat ini menyulitkan bagi hakim dalam menyelesaikan dan memutus sengketa yang menggunakan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Kedudukan akta Notaris berupa salinan akta Notaris adalah sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat dengan ketentuan, syarat-syarat serta bentuknya telah yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat. Hanya saja akta Notaris yang berupa salinan akta Notaris di buat dengan media kertas, dan tidak dibuat menggunakan media elektronik. Sehingga apabila akta Notaris dengan bentuk media kertas dialihkan dalam bentuk elektronik maka harus dilihat kedudukannya sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktian hukumnya.

Di dalam praktek peradilan, sikap hakim dalam memandang suatu alat bukti dokumen elektronik dapat beragam, yaitu ada yang berpendapat, bahwa alat bukti dokumen elektronik sebagai alat bukti sah sebagai tambahan alat bukti konvensional dalam Hukum Acara. Ada juga yang berpendapat, bahwa dokumen elektronik sebagai alat bukti pendamping yang harus didukung dengan alat bukti lain untuk menambah keyakinan hakim.³

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang berada dalam era globalisasi yang semuanya menuntut serba cepat kemudian dengan telah adanya undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Penggunaan Dokumen Elektronik sebagai pengganti minuta akta Notaris yang hilang adalah merupakan keniscayaan nantinya yang lahir seiring dengan diberlakukannya *Cyber Notary*, sehingga penelitian ini menulis tentang sesuatu yang seharusnya dilakukan nantinya.

³ Minanoer Rachman, Ketua Pengadilan Negeri Tuban dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Bahan Seminar Nasional "*Penggunaan Informasi atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Proses Litigasi*", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Sabtu, 16 Juni 2012, hlm 17.

Penelitian-penelitian tentang Kekuatan pembuktian terhadap dokumen elektronik dan sejenisnya sudah pernah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian-penelitian tersebut pada umumnya menganalisis tentang tindakan-tindakan para pihak dan pertanggung jawabannya terhadap dokumen elektronik (berupa *scan*) sebagai alat bukti karena asli akta atau minuta akta Notaris hilang atau musnah. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih dikhususkan pada kekuatan pembuktian yang terletak pada dokumen elektronik yang merupakan hasil *scan* atau hasil *print out* dari sistem penyimpanannya protokol Notaris secara elektronik untuk kemudian dijadikan alat bukti sebagai pengganti dari minuta akta Notaris yang hilang. Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI PENGGANTI MINUTA AKTA NOTARIS YANG HILANG.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan hukum yang hendak di kaji adalah sebagai berikut :

1. Apakah untuk kepentingan pembuktian di sidang pengadilan, dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti pengganti minuta akta Notaris yang hilang ?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti dokumen elektronik sebagai pengganti minuta akta Notaris yang hilang ?

C. Tujuan Penelitian.

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan tujuan tersebut dapat diperoleh solusi atau jawaban atas masalah yang dihadapi. Berdasarkan perumusan masalah yang peneliti kemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif
 - a. Mengetahui suatu dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti pengganti minuta akta Notaris yang hilang untuk kepentingan Pembuktian di sidang pengadilan

- b. Mengetahui kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik sebagai pengganti minuta akta Notaris yang hilang.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna mencapai derajat Magister Kenotariatan di Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - b. Melatih kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian dan mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian berdasar pendekatan masalah dan alternatif solusi terkait dengan pembangunan bangsa dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis.

D. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis penelitian yang disusun ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

- a. Memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum pembuktian, khususnya mengenai dokumen elektronik yang di gunakan sebagai alat bukti pengganti minuta akta Notaris yang hilang.
- b. Sebagai suatu wacana akademik di bidang ilmu hukum yang perlu ditindaklanjuti melalui pengembangan lebih mendalam agar dapat diaplikasikan pada masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis.

Sedangkan secara praktis penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para Notaris, khususnya mengenai alat bukti dalam bentuk elektronik yang dihasilkan dari proses penyimpanan protokol Notaris secara elektronik

dan digunakan sebagai alat bukti pengganti minuta akta Notaris yang Hilang.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah untuk menciptakan peraturan yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini khususnya wacana mengenai alat bukti dalam bentuk elektronik yang di dukung dengan perangkat hukum formal, dalam hal ini hukum acara perdata.